

**NASKAH PUBLIKASI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU  
ATAS HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN AKIBAT  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAJENE**



**Oleh:**

**UMMU MUKHLISAH SALAM**

**2000024226**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA**

**2024**

**JOURNAL**

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN AS PEOPLE FOR THE  
LOSS OF OTHER PEOPLE'S LIVES DUE TO TRAFFIC VIOLATIONS  
AT THE SUBREGIONAL POLICE OF MAJENE**



**Written by:**

**UMMU MUKHLISAH SALAM**

**2000024226**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements  
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU ATAS  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN AKIBAT PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI POLRES MAJENE**

**ABSTRAK**

Kecelakaan lalu lintas yang menyeret anak menyulitkan penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban yang akurat untuk anak. Anak yang menjadi pelaku kegeruhan lalu lintas memicu adanya korban meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan manusia lain meninggal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih ia seorang anak, kecuali dalam hal dan keadaan tertentu. Peraturan perundang-undangan menentukan bahwa secara pidana anak bisa dibebankan pertanggungjawaban, namun perlu diperhatikan hak asasi anak dengan melihat aspek bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga mempunyai hak keberlangsungan hidupnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas anak sebagai pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kabupaten Majene. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Kasat Polantas Majene.

Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana anak sebagai subjek pelaku yang mengakibatkan meninggalnya manusia dalam hukum pidana tidak sama dengan orang dewasa, dikarenakan seorang anak harus dilindungi dan memiliki hak-hak untuk keberlangsungan hidupnya. Pidana bagi anak adalah setengah dari pidana orang dewasa, sebanyak 6 tahun sedangkan anak 3 tahun, dan Rp 12.000.000-, sedangkan anak Rp 6.000.000-, pidana denda diatur dalam Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ. Dan proses yang dilakukan Polantas Majene dalam menyelesaikan perkara ini yaitu, penyelidikan, penyidikan, diversi, dan tercapai atau tidak tercapai. Dari proses inilah diperoleh kesepakatan antara para pihak berupa pelaku meminta maaf kepada pihak pelapor, pelaku akan dilibatkan dalam kegiatan sosial keagamaan, dan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Hilangnya Nyawa, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak*

# CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN AS PEOPLE FOR THE LOSS OF OTHER PEOPLE'S LIVES DUE TO TRAFFIC VIOLATIONS AT THE SUBREGIONAL POLICE OF MAJENE

## ABSTRACT

Traffic accidents involving children make it difficult for law enforcement to determine accurate responsibility for children. Children who are the perpetrators of traffic disturbances that trigger deaths must be held accountable for their actions in accordance with statutory regulations. The perpetrator of a traffic violation that results in the death of another human being must be held accountable for his actions, especially if he is a child, except in certain cases and circumstances. Legislation determines that children can be held criminally responsible, but it is necessary to pay attention to children's human rights by looking at the aspect that children are the next generation of the nation, so they have the right to survive.

This research aims to determine the criminal responsibility of children as perpetrators in traffic accident cases that cause the victim to die and the resolution of child traffic accident cases as perpetrators that cause the victim to die in Majene Regency. The type of research used in this research is normative empirical using primary data and secondary data. The primary data source in this research was obtained by conducting interviews with the resource person, namely the Majene Traffic Police Head.

The results of the research show that the criminal responsibility of children as perpetrators who cause human death in criminal law is not the same as that of adults, because a child must be protected and has rights to survive. The punishment for children is half of the sentence for adults, 6 years while children are 3 years, and IDR 12,000,000-, while children are IDR 6,000,000-, the fine is regulated in Article 310 paragraph 4 of the LLAJ Law. And the process carried out by the Majene Traffic Police in resolving this case is, investigation, investigation, diversion, and whether it was achieved or not achieved. From this process, an agreement was obtained between the parties in the form of the perpetrator apologizing to the reporting party, the perpetrator being involved in social religious activities, and both parties agreeing to resolve it amicably.

**Keywords:** Accountability, Loss of Life, Traffic Violations, Children.

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:  12/8/2020
--	----------------------



## **A.Latar Belakang Masalah**

Perubahan zaman yang kian menimbulkan berbagai hal dalam masyarakat, perkembangan teknologi serta transportasi mempengaruhi kebiasaan dan pikiran masyarakat. Transportasi mempermudah masyarakat berkeliling menuju tempat pertama ke tempat seterusnya, dan terlebih transportasi bisa mempermudah dalam hal urusan jalan-jalan. Perkembangan transportasi memberikan pengaruh yang besar terhadap permasalahan pelanggaran lalu lintas. Terlebih pada kendaraan bermotor, motor digunakan sebagai transportasi yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, tetapi semakin berkembangnya sarana transportasi tidak diselaraskan dengan efektifitas hukum yang berlaku, terlebih lagi kesadaran masyarakat masih rendah dalam hal peraturan mengemudikan kendaraan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjelaskan kendaraan merupakan mediator di jalan baik Kendaraan Bermotor maupun Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan bermotor diartikan sebagai mediator yang dikemukakan oleh teknisi berwujud mekanis dan bukan merupakan kendaraan di atas rel. Umumnya pengemudi didefinisikan sebagai individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, telah berumur 17 tahun dan mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), namun banyak anak-anak yang masih belum cukup usia dan belum memiliki SIM mengemudikan motor melakukan pelanggaran lalu lintas dan terjadi kecelakaan membuat orang lain meninggal dunia.

Banyak orang tua yang memberikan izin untuk mengendarai kendaraan pribadi kepada anaknya, guna mempermudah anak untuk melakukan aktifitasnya, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas, tidak ada pengawasan orang tua. Undang-Undang yang digunakan saat ini menyatakan bahwa anak-anak kurang dari umur 17 tahun tidak mendapat izin mengemudikan kendaraan pribadi (Prabandari,

2019). Pengertian anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat (3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Adapun yang menjadi agen berlangsungnya pelanggaran lalu lintas adalah individu anak itu sendiri, karena ketidakstabilan emosi dan kurangnya pengawasan oleh orang tua, memperbolehkan mengendarai kendaraan motor tidak mempunyai SIM. Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” (Sitanggang dan Perdana, 2022: 22)

Banyak sekali pelanggaran lalu lintas anak bahkan merugikan diri sendiri dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan (Koloi, 2014). Korlantas Polri mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2022 mencapai 137.000. 27.000 mengakibatkan korban meninggal dunia. Kebanyakan kecelakaan tersebut menyeret anak-anak berusia 11-17 tahun yang menggunakan sepeda motor (<https://shorturl.asia/Z5gy1>, diakses pada 22 Oktober 2023).

Kecelakaan lalu lintas yang menyeret anak menyulitkan penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban yang akurat untuk anak. Anak yang menjadi agen kegeruhan lalu lintas memicu adanya korban tewas harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sari, 2023).

Pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan manusia lain meninggal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih ia seorang anak, kecuali dalam hal dan keadaan tertentu. Peraturan perundang-undangan menentukan bahwa secara pidana anak bisa dibebankan pertanggungjawaban, namun perlu diperhatikan hak asasi anak dengan melihat aspek bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga mempunyai hak kelangsungan hidupnya (Mogi, 2015). Berdasarkan latar belakang masalah dan memperhatikan hal-hal yang muncul dari semua permasalahan. Jadi penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU ATAS HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN AKIBAT PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAJENE”

## **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia?
2. Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas anak sebagai pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kabupaten Majene?

## **C.Metode Penelitian**

Peneliti mengaplikasikan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris didefinisikan suatu cara investigasi yang dalam hal ini memadukan unsur hukum normatif dan bertumpu perluasan data dan empiris. Penerapan aturan normatif atau undang-undang, pada kejadian hukum di masyarakat merupakan aspek lain dari metode penelitian normatif empiris ini” (Soemitro, 2008).

## D.Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat perlu ada pada seorang pelaku untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Syaratnya yaitu: Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku; dan adanya kesengajaan atau kelalaian. Apabila pelakunya seorang anak, dikatakan memiliki tanggung jawab pidana, dilihat dari unsur tersebut. Ditetapkan dalam KUHP dan diluar KUHP untuk menentukan pidana yang diperoleh.

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pada diri anak terdapat harkat dan martabat untuk keberlangsungan hidupnya, sehingga hak asasi anak melekat dalam menentukan pertanggungjawaban. Anak juga sebagai amanah Allah SWT. dalam menghadapi persoalan baik dunia pendidikan, pengasuhan, berhadapan dengan hukum, dan lain sebagainya. Secara ideal, anak seharusnya mendapatkan peningkatan kapasitas secara maksimal dan mendapatkan perlindungan menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak memiliki batas umur minimal dan maksimal bisa dijatuhi tindakan. Batas umur anak merupakan kategorisasi umur maksimal sebagai bentuk keinginan anak pada kedudukan hukum, sehingga anak tersebut beranjak kedudukan sebagai umur matang yang dapat bertanggung jawab terhadap aktifitas-aktifitas hukum yang dikerjakan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menerangkan batas umur anak yakni:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan

melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang Anak.”

Dari segi usia anak mempengaruhi kepentingan hukum anak tersebut. Pertanggungjawaban pidana anak dapat dilihat pada kesetaraan antara keadaan dewasa dan kewajiban anak, kondisi mental, fisik, dan sosial anak yang harus dilihat. Terdapat batasan umur demi menaruh perlindungan kepada anak, karena anak nantinya akan menjadi generasi penerus. Anak berusia 15–17 tahun untuk membuktikan ia bisa dimintai pertanggungjawaban, dilihat dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni:

1. Kemampuan bertanggungjawab

Kondisi batin orang normal dan sehat dapat menentukan niat sebelum melaksanakan suatu perbuatan, mengetahui perbuatannya baik atau sebaliknya. Jika anak dalam kondisi fisik dan mental sehat maka dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Beda halnya jika anak tersebut dalam kondisi cacat atau memiliki penyakit, anak itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Adanya kesalahan

Kesalahan merupakan tingkah laku seseorang yang dilakukan membuat pelaku dicela atas perbuatannya, baik sengaja atau karena kealpaan.

- a. Kesengajaan (*Dolus*)

Dalam KUHP sengaja ialah keinginan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan tindakan yang tidak diperbolehkan atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Terdapat tiga bentuk kesengajaan, yakni:

- 1) Sengaja sebagai maksud

Pelaku mengetahui tindakan dari akibat yang diperbuatnya.

2) Sengaja sebagai suatu keharusan

Pelaku menimbulkan akibat tapi perbuatannya untuk mencapai tujuan lain sehingga menimbulkan akibat kedua.

3) Sengaja sebagai kemungkinan

Pembuat tidak menginginkan akibat kelakuannya, tetapi pembuat sebelumnya mengetahui akibat yang akan terjadi, tapi tetap mengambil resiko itu.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Suatu kesalahan pelaku tidak serumit kesengajaan disebabkan tidak hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang tidak disengaja terjadi baik karena anak belum cukup umur untuk mengendarai maupun pas proses mengendarai.

Kecelakaan lalu lintas kadangkala terjadi tanpa disangka-sangka yang dapat menyebabkan jiwa manusia hilang. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu insiden tidak terduga oleh pengguna jalan menimbulkan kerugian harta benda bahkan kehilangan nyawa manusia lain. Adapun kasus kecelakaan lalu lintas di bagi atas 3 kelompok, yakni:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan yang menimbulkan kerusakan pada barang atau kendaraan.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang yang menyebabkan kerusakan harta benda dan/atau luka ringan pada orang. Luka ringan yang menyebabkan sakit tanpa mendapatkan rawat inap di rumah sakit.
3. Kecelakaan lalu lintas berat menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia. Kerugian besar yang menyebabkan korban:

- a. Sakit tidak memiliki alasan untuk pulih atau menyebabkan kematian,
- b. Pekerjaan atau tugas tidak bisa dilakukan,
- c. Kehilangan panca indera,
- d. Disabilitas atau lumpuh,
- e. Luka membutuhkan perawatan lebih dari tiga puluh hari.

Penelitian ini pelanggaran lalu lintas atas perbuatan anak menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama pada kecelakaan cukup berat, yaitu hilangnya nyawa manusia lain yang harus dipertanggung jawabkan perbuatannya. Walaupun pelaku merupakan anak, namun hukum di Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur kepastian hukum anak yang melaksanakan pelanggaran.

Kecelakaan lalu lintas memiliki beberapa faktor yaitu faktor kelalaian, lingkungan, kondisi jalan, kondisi kendaraan, dll. Kecelakaan lalu lintas bisa dihindari jika antara pengguna jalan disiplin dan saling menghormati dan tidak melupakan bahwa ketertiban dan keselamatan yang paling utama saat berkendara.

Penyebab utama kesalahan anak dalam mengemudikan kendaraan bermotor adalah emosi yang berlebih, tidak taat pada aturan, dan lalai. Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Kanit Polantas Majene banyak anak yang mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan beberapa alasan, yaitu: pertama anak memiliki keinginan yang kuat untuk mengendarai motor, terlebih banyak dorongan dari teman dan media sosial yang membuat anak melakukan hal yang serupa, rasa iri yang timbul melihat temannya sehingga anak itu juga ingin menggunakan motor dan pengaruh di media sosial yang membuat anak ikut serta apalagi saat ini semakin meningkatkan sarana transportasi memberikan pengaruh yang cukup besar untuk anak karena rasa ingin tau yang kuat dan iri terhadap sekitar maka anak melakukan hal yang sama untuk menunjukkan

bahwa dia juga dapat menggunakan motor dan anak merasa tidak gaul apabila tidak menggunakan motor sesuai tren yang ada di media sosial sehingga anak memaksakan untuk tetap mengemudikan motor.

Kedua apabila anak masih sekolah kadang kala jarak antara rumah dengan sekolah jauh, maka alternatif yang digunakan selain kendaraan umum, mengendarai motor untuk menghemat waktu, banyak anak memilih mengendarai motor apalagi ada anak yang rumahnya tidak di jangkau kendaraan umum sehingga anak memakai motor dan juga dapat menghemat pengeluaran dengan mengendarai motor sendiri. Selain itu mengendarai motor sendiri bisa menghemat waktu dan anak merasa hal ini dapat meningkatkan kualitas belajar di sekolah karena tidak kelelahan. Terlebih anak menganggap bahwa mengendarai motor menguntungkan dari segala hal seperti, pengeluaran menipis, menghemat waktu, dan meningkatkan kualitas belajar.

Ketiga orang tua tidak memiliki waktu untuk mengantar anaknya ke satu tempat ke tempat lainnya, sehingga menganggap anaknya telah mampu mengendarai sepeda motor. Kadang kala orang tua juga menganggap bahwa memberikan anaknya motor dapat mempermudah urusan anak, tanpa memikirkan akibat yang timbul atas perbuatannya. Bahkan saat ini banyak orang tua memberikan fasilitas motor kepada anaknya tanpa menghiraukan aturan yang berlaku guna mempermudah anaknya untuk pergi ke tempat jauh ataupun dekat.

Padahal secara Undang-Undang anak belum dianggap mampu untuk bertanggung jawab sepenuhnya atau secara sempurna dikarenakan dianggap belum dewasa. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas anak tidak ada unsur untuk mencelakai orang lain, namun kealpaan sebagai bagian dari unsur kesalahan, kurang hati-hatian, baik karena belum cukup umur untuk mengendarai maupun pas proses mengendarai. Anak yang belum usia dewasa dilarang mengendarai motor dikarenakan kepribadian anak cenderung

tidak mempertimbangkan efek jangka panjang saat mengendarai motor, anak hanya memikirkan kesenangannya saat berkendara tidak bisa memperdiksi hal yang akan timbul apabila mereka salah dalam mengendara, contohnya di perempatan ada polisi yang sedang menjaga anak akan merasa takut dan terburu-buru untuk menghindar tanpa memikirkan akibat yang akan timbul apabila melakukan sesuatu tidak dengan hati-hati. Dan emosi yang tidak stabil, anak masih belum bisa mengontrol emosinya dikarenakan pola pikir anak masih belum matang, contohnya di jalan ada pengendara menyalip, kemudian anak terpacu untuk melakukan perlawanan untuk menyalip. Anak belum cukup dewasa untuk mempertimbangkan apakah ia harus ngebut atau tidak. Anak belum dapat mengontrol emosi saat berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Kanit Polantas Majene menyatakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dijatuhkan pada anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dilihat dalam UU SPPA sehingga dapat memutuskan apakah kasus kecelakaan lalu lintas ini akan berlanjut ke persidangan atau tidak dan tidak melupakan kebebasan anak tersebut. Hak anak sendiri tidak boleh dikesampingkan dalam memutuskan pidana sehingga penegak hukum, pelaku serta orang tua korban harus mendiskusikan hal tersebut. Hak anak wajib dijunjung dan terpenuhi negara, pemerintah, keluarga, masyarakat, dan orang tua. Setiap anak wajib diberikan perlindungan untuk menjaga seluruh hak-hak anak terlaksana. Maka dalam menjatuhkan hukuman harus berjalan sesuai undang-undang yang berlaku tanpa mengesampingkan perlindungan anak.

Hukum pidana kepada anak yang mengemudikan motor sampai menyebabkan meninggalnya manusia lain disebutkan pada Pasal 310 Ayat 3 dan 4 UU LLAJ berbunyi:

- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban berat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal tersebut menjelaskan orang dewasa ataupun anak-anak yang melanggar hukum dan menimbulkan korban di lalu lintas bisa dipidana, dimana telah ditetapkan pada UU SPPA. Bentuk pidana pokok dan tambahan yang diberikan kepada anak dalam sanksinya. Aktifitas persidangan dalam UU SPPA berjalan dengan ketentuan yang ada dan hukumannya yakni setengah dari orang dewasa, ini dilakukan untuk kepentingan perlindungan anak. Untuk itu, pidana anak yang melibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian orang lain diberikan sanksi pidana paling lama setengah dari ancaman pidana, sebanyak 6 tahun sedangkan anak 3 tahun diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 UU LLAJ.

Pidana denda juga diberikan pada anak akibat kelalaiannya dalam mengendarai sepeda motor sehingga hilangnya nyawa manusia lain. Ini dicantumkan pada Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ bisa diberikan pidana denda pada anak. Anak yang telah terbukti memicu kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan akibat manusia lain meninggal maka dijatuhkan seperdua dari pidana denda, dimana jumlah denda sebanyak Rp. 12.000.000,00, sedangkan bagi anak sebanyak Rp. 6.000.000,00.

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai subjek pelaku yang mengerjakan tindak pidana, secara pidana melalui prosedur yang tidak setara seperti proses orang dewasa, anak bisa bertanggung jawab. Unsur pertanggungjawaban anak adanya kesalahan

apabila seorang anak mengendarai motor menyebabkan meninggalnya orang lain maka anak dapat dinyatakan bersalah apabila memenuhi unsur kesalahan yang dimana ada 2 bentuk yaitu kesengajaan dan kealpaan. Anak melakukan pelanggaran dengan tidak mematuhi aturan lalu lintas seperti anak ingin belok tetapi tidak menyalakan lampu sen dan mengendarai motor dengan kecepatan yang melampau batas kecepatan, anak masuk dalam kategori kesengajaan. Sedangkan apabila anak mengendarai motor dengan hati-hati akan tetapi motor tersebut ban sudah lama dan ada pecah saat pemakaian, tiba-tiba ditengah jalan ban tersebut meletus maka anak dikategorikan dalam unsur kealpaan dikarenakan anak harusnya tahu bahwa akan adanya akibat jika terdapat kerusakan yang dibiarkan.

Kecelakaan lalu lintas anak sebagai pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam pertanggungjawabannya terdapat alasan penghapus pidana dimana seorang anak dapat terbebaskan dari pidananya apabila memenuhi alasan penghapus pidana tersebut. Alasan penghapus pidana sendiri memiliki dua alasan yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Seorang anak pelaku kecelakaan lalu lintas dapat terbebas dari pidananya apabila dalam hukuman yang didapatkan dianggap tidak sejalan dengan kesalahan yang diperbuatnya, dan perlunya perlindungan terhadap hak-hak individu anak, maka anak tersebut dapat menghapus pidana sesuai dengan alasan pembedah. Alasan pemaaf dapat diberikan kepada anak apabila dalam melakukan suatu tindakan dalam keadaan terpaksa atau tidak memiliki pilihan lain untuk melakukannya dan jika pelaku tidak mampu memahami atau mengendalikan emosi atau pikirannya karena faktor usia muda, gangguan mental, atau keadaan fisik yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam bertindak secara benar.

Pernyataan-pernyataan tersebut menjelaskan aturan-aturan yang jelas-jelas berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain, tidak dilarang, kecuali telah

ditetapkan sebelumnya dengan peraturan perundang-undangan. Demikian bisa dikatakan bahwa undang-undang adalah kekuatan dari peraturan yang berlaku sebagai aturan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana yang ada dalam KUHP, berlaku peraturan tidak semua orang dapat bertanggung jawab.

Aturan KUHP bahwa tidak semua orang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menurut Pasal 44 KUHP berbunyi:

1. Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit
2. Jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Aspek inilah yang menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang tidak bertanggung jawab. Jika kedua aspek kondisi mental dan kapasitas mental utuh, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Menyangkut persoalan pertanggungjawaban seorang anak-anak di bawah umur, yang penting bukan hanya umur mereka tetapi juga apakah mereka bisa dimintai pertanggungjawaban, namun yang menjadi kriteria tersebut harus dilihat dari kedua aspek tersebut. Hal yang tidak hanya tercermin ketika mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana anak di luar KUHP dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan anak usia belum cukup dalam rangka pemidanaan tidak hanya sekedar pada ketentuan hukuman dalam KUHP sebagai hukum materil saja.

Anak yang mengendarai motor menyebabkan korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas harus mengupayakan diversi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak dapat diberikan penghapusan pidana apabila dalam perbuatannya memenuhi alasan pembeda dan alasan pembenar sehingga anak dapat lepas dari pidananya. Alasan pembeda sendiri contohnya orang tua anak dalam keadaan sakit mengharuskan dibawa ke rumah sakit tetapi pada saat di jalan terjadi kecelakaan menyebabkan pengemudi lain meninggal, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang dilakukan dalam keadaan darurat, maka perbuatan anak dapat menghapus pidananya karena pada saat terjadinya peristiwa itu dalam keadaan darurat.

Terkait sanksi yang dikenakan pada anak, harus mengetahui bahwa meskipun mereka melakukan kejahatan, anak yang lebih muda dari 12 tahun tidak bisa diadili di pengadilan anak. Melihat pertimbangan psikologis, edukatif, dan sosiologis, anak yang lebih muda dari 12 tahun belum mampu mengambil tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Anak tidak boleh dikenakan sanksi atau pidana kecuali anak yang melaksanakan tindak pidana telah menjangkau umur 12 tahun.

Usia anak merupakan hal yang penting dalam menentukan sanksi yang dijatuhkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak tersebut, dan usia anak tersebut penting sebagai tolak ukur apakah ia seorang anak atau bukan. Mengenai sanksi hukuman, menjelaskan tentang penetapan sanksi Tindakan dan sanksi Pidana terhadap anak berdasarkan UU SPPA dalam Pasal 69 ayat (1).

Terkait pengaturan ke sanksi tersebut, penulis membahas tentang dua sanksi yang diatur dalam UU SPPA. Ketentuan pokok pidana sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:

- 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.

Penjelasan tersebut mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang menyebabkan meninggalnya manusia dalam kecelakaan lalu lintas, dan berbagai sanksi yang dijatuhkan persyaratannya usia anak 14 (empat belas) tahun, kewajiban memperhatikan usia dalam menentukan sanksi yang akan dikenakan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai pemenuhan tanggung jawab terhadap orang yang dianggap sebagai anak yang diterapkan berdasarkan usia anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang menyebabkan meninggalnya manusia pada kecelakaan lalu lintas bisa didakwa melakukan tindak pidana dan bisa dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan aturan sistem peradilan pidana anak dan KUHP yang membebaskan hukuman kepada anak setengah hukuman dari orang dewasa.

## **E. Kesimpulan**

Penelitian penulis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yakni: kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan. Anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia harus memenuhi unsur kesengajaan dan kealpaan agar dapat dibuktikan sengaja atau tidak atas tindakannya. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai subjek pelaku yang mengakibatkan meninggalnya manusia dalam hukum pidana tidak sama dengan orang dewasa, dikarenakan seorang anak harus dilindungi dan memiliki hak-hak untuk keberlangsungan hidupnya. Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ Pidana maksimum bagi anak adalah setengah dari pidana orang dewasa, sebanyak 3 tahun dan pidana denda Rp 6.000.000.
2. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas anak yang menimbulkan korban meninggal. Setiap permasalahan yang melibatkan anak harus diupayakan diversi guna melindungi anak dari sebutan penjahat. Upaya diversi ini mendatangkan anak, orang tua, Balai Perumahan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKSOS) Profesional, dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah dan mendapatkan kesepakatan. Kasus kecelakaan lalu lintas anak sebagai pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia tahun 2022-2024 dalam penyelesaiannya dilakukan diversi. Proses diversi ini mendapatkan kesepakatan berupa: Pelaku meminta maaf kepada pihak pelapor, Pelaku akan dilibatkan dalam kegiatan sosial keagamaan, Kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Vol. Cetakan Kedua*. Sinar Grafika.
- Amrani, H., & Mahrus, A. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Farid, A. Z. (2007). *Hukum Pidana*.
- Hanafi, M. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Cetakan Pertama). Rajawali Pers.
- Marpaung, L. (2008). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1983). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rafika Aditama.
- Soemitro, H. R. (2008). *Metodologi Penelitian*. Rieneka Cipta.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Fikahati Aneska.

### Jurnal

- Andrisma, T. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*.
- Angraeni, N. M. A. L. (2021). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. *Badamai Law Journal*, 6(1).
- Anjarani, K. E. (2019). *Completion Of Accident Traffic With Children Perpetrator*. 14(2), 68–75.
- Arsyad, Hasan, U., & Munandar, T. I. (2020a). Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2).
- Arsyad, Hasan, U., & Munandar, T. I. (2020b). Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 467–478.

- Damayanti, K. N. (2022). *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berakibat Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pasuruan Kota)*. 28(18), 5863–5884.
- Dewi, I., Yuliantini, N., & Mangku, D. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja* (Vol. 2, Nomor 2).
- Effendi, P., & Syaputri, M. (2020). *Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 17 Tahun*.
- Gunawan, G. N. (2020). *Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat*. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(3), 286.
- Harahap, A. P., Aiman, M., Ardi, U. S., Sukmawati, N., Putra, D. A., & Khusna, A. (2023). *Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. *Jurnal Transparansi Hukum*, 6(2), 2613–9197.
- Heliyani, I., & Manurung, E. (2020). *Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim*.
- Hutagalung, M. D. (2021). *Pertanggungjawaban Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/Pn.Msh)*. Universitas Atma Jaya.
- Johnny, I. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.
- Jos, M. A., Rimbing, N., & Tampi, B. (t.t.). *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang*.
- Koloi, K. M. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*.
- Kondoahi, A. V. (2014). *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*. II(7).
- Lubis, A. F. R. M., Sahari, A., & Perdana Surya. (2020). *Criminal Accountability to a Minor Traffic Accident Resulting in Death*. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2).

- Lubis, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Criminal Accountability to a Minor Traffic Accident Resulting in Death. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2).
- Mogi, A. N. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*. IV(2).
- Naning, R. (2000). *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Mandar Maju.
- Nugroho, Y., & Pujiyono. (2022). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*.
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, III(1), 101–108.
- Prabandari, M. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang*.
- Prasetyo, T. (2015). *Penerapan Siversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Prayoga, S. R., & Rapik, S. L. M. (2024). *Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian*. 5(1).
- Purwohadi, R., Rodliyah, & Parman, L. (2020a). *Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lombok Utara*. 8(4).
- Purwohadi, R., Rodliyah, & Parman, L. (2020b). *Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lombok Utara*. 8(4), 674–680.
- Samuel. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau*. II(2).
- Sapuan, & Wibawa, I. (2023). Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Menggunakan Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pati. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(4),
- Sari, N. F. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Pada Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Orang Tua Kandung*. 12(2).
- Sauqi, M. I., & Dj, A. H. (t.t.). *Konsepsi Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Polres Majene*.

- Shafira, J., Kalsum, U., & Akli, Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 1(1).
- Simangunsong, R. T., & Simagunsong, A. (2022). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(1), 203–208.
- Sitanggang, L. B., & Perdana, S. (2022). *Pertanggung Jawaban Pidana Kelalaiian Dalam Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia*.
- Susanti, R., & Soediro. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang*.
- Trisula P, B. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Jmr)*.
- Vivi Lutfia. (2023, Oktober 20). *Mengenal Konsep Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa) dalam Hukum Pidana*. yurismuda.com.
- Wowor, A. (2019). *Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Hukum Pidana*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **Karya Ilmiah**

Shafira, J. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe)*.

Siagian, R. H. S. (2021). *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice (Studi Penelitian DI Polres Binjai)*.

Suparjo. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota*.

### **Website**

Jayanti, Dian. (2023). *Perbedaan 'Sengaja' dan 'Tidak Sengaja' dalam Hukum Pidana*  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3>

Auli, Renata. (2023). *Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas*  
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-\(1\)-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-(1)-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/)